

NOTA KESEPAKATAN

ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA DENGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA

NOMOR : 1/BA /53.18/VI /2025
1/BA-DPRD/VI/2025

TENTANG PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2025

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **RATU NGADU BONNU WULLA, ST.**
Jabatan : Bupati Sumba Barat Daya
Alamat Kantor : Jl. Ir. Soekarno – Kadula
Puspem Kabupaten Sumba Barat Daya

Bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya.

2. Nama : **RUDOLF RADU HOLO**
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya
Alamat Kantor : Jl. Ir. Soekarno – Kadula
Puspem Kabupaten Sumba Barat Daya

Nama : **THOMAS TANGGU DENDO, SH.**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya
Alamat Kantor : Jl. Ir. Soekarno – Kadula
Puspem Kabupaten Sumba Barat Daya

Nama : **YUSUF BORA, ST. M.SI**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya
Alamat Kantor : Jl. Ir. Soekarno – Kadula
Puspem Kabupaten Sumba Barat Daya

Sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumba Barat Daya.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, diperlukan Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2025 yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2025.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Rancangan Perubahan Kebijakan Umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, Kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2025.

Secara lengkap Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2025 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025.

Tambolaka, 25 Juni 2025

Bupati Sumba Barat Daya


Selaku
PIHAK PERTAMA,

RATU NGADU BONNU WULLA, ST.
BUPATI

Pimpinan DPRD

Kabupaten Sumba Barat Daya


Selaku
PIHAK KEDUA,

RUDOLF RADU HOLO
KETUA


THOMAS TANGGU DENDO, SH.
WAKIL KETUA


YUSUF BORA, ST. M.SI.
WAKIL KETUA

NOTA KESEPAKATAN

**ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA**

**NOMOR : 2/BA /53.18/VI /2025
2/BA-DPRD/VI/2025**

**TENTANG
PERUBAHAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
TAHUN ANGGARAN 2025**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **RATU NGADU BONNU WULLA, ST.**
Jabatan : Bupati Sumba Barat Daya
Alamat Kantor : Jl. Ir. Soekarno – Kadula
Puspem Kabupaten Sumba Barat Daya

Bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya.

2. Nama : **RUDOLF RADU HOLO**
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya
Alamat Kantor : Jl. Ir. Soekarno – Kadula
Puspem Kabupaten Sumba Barat Daya

Nama : **THOMAS TANGGU DENDO, SH.**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sumba Barat
Daya
Alamat Kantor : Jl. Ir. Soekarno – Kadula
Puspem Kabupaten Sumba Barat Daya

Nama : **YUSUF BORA, ST. M.SI.**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sumba Barat
Daya
Alamat Kantor : Jl. Ir. Soekarno – Kadula
Puspem Kabupaten Sumba Barat Daya

Sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumba Barat Daya.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025, perlu disusun Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah, untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2025.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD dan Pemerintah Daerah tentang Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2025, para pihak sepakat terhadap Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang meliputi Rencana Perubahan pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2025, Perubahan Prioritas belanja daerah, Perubahan Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan Dan Program/Kegiatan dan rencana pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2025.

Secara lengkap Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2025 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.

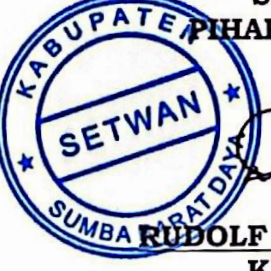
Tambolaka, 25 Juni 2025

Bupati Sumba Barat Daya

Selaku
PIHAK PERTAMA,

RATU NGADU BONNU WULLA, ST.
BUPATI

**Pimpinan DPRD
Kabupaten Sumba Barat Daya**

Selaku
PIHAK KEDUA,

RUDOLF RADU HOLO
KETUA


THOMAS TANGGU DENDO, SH.
WAKIL KETUA


YUSUF BORA, ST. M.SI.
WAKIL KETUA